



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 130.13 /84 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM TEKNIS KERJA SAMA DAERAH

BUPATI BREBES,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan dan pengembangan Kerja Sama Daerah di Kabupaten Brebes, perlu membentuk Tim Koordinasi dan Tim Teknis Kerja Sama Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Teknis Kerja Sama Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Teknis Kerja Sama Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : A. Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah;
 - b. menyusun pemetaan Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD) dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK);
 - c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
 - f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama (PKS), Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi;
 - h. mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan

pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
 - j. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama daerah kepada Bupati Brebes.
- B. Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menyusun laporan semester dan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. membantu Tim Koordinasi di dalam melaksanakan tugas; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Brebes Nomor 130.13/3682 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Teknis Kerja Sama Daerah Kabupaten Brebes, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal **14 FEB 2023**
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN